



Investasi Asing dalam Industri Pariwisata Bali: Sebuah Pandangan Terkait Praktik *New Imperialism* Bagi Kearifan Lokal

Ida Ayu Galih Pramesti Maharani¹, Ni Wayan Rainy Priadarsini²

Universitas Udayana

Email: maharani.2212521049@student.unud.ac.id

Article Info

Keywords:

Foreign investment, Tourism Industry, New Imperialism, Local Wisdom.

Received 05/12/2024

Accepted 19/12/2024

Available online 30/12/2024

Abstract

Foreign investment has a significant role in the development of the tourism industry in Bali and contributes to local economic growth. However, the dominance of foreign capital can pose challenges to the existence of local wisdom, economic dependence, and exploitation of local resources. This paper examines foreign investment in Bali's tourism industry through the perspective of new imperialism using a descriptive qualitative approach. This research shows that there are still foreign investment practices that are not accordance with local wisdom values, but only concerned with profit expansion. This can cause cultural degradation and socio-economic inequality, especially for local Balinese people. With this, concrete steps are needed in the form of collaboration between the government, local communities, and foreign investors to be able to create sustainable tourism development and maintain local traditions.

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan, pertukaran budaya dan memberikan peluang bagi Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai destinasi wisata global. Industri pariwisata menjadi industri yang berperan dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) melalui berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, destinasi wisata, budaya dan kuliner. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menjadi daya tarik bagi investasi asing. Industri pariwisata memiliki peran sentral untuk perekonomian di Bali. Selain menjadi penggerak dalam penciptaan lapangan kerja, pariwisata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali serta diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional

yang populer di dunia, banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali, sehingga memberikan peluang bagi investor dalam negeri maupun asing untuk melakukan investasi. Muncul berbagai proyek pariwisata yang didanai oleh modal asing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali.

Investasi asing memainkan peran terhadap masifnya pengembangan industri pariwisata di Bali. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata investasi asing di Bali meningkat sebesar 26% sepanjang tahun 2020-2023. Bali menjadi provinsi dengan jumlah realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbanyak dalam sektor pariwisata di Indonesia dengan jumlah total 2.513 proyek sebesar 219.851.800 Dollar AS atau sekitar Rp 3,25 triliun pada sektor hotel dan restoran (Kompas, 2024). Penanaman modal asing berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata, karena diperlukan biaya atau modal yang cukup besar bukan hanya dari pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Namun, keterlibatan modal asing juga dapat memunculkan tantangan bagi masyarakat lokal Bali. Adanya investasi asing diharapkan dapat memajukan industri pariwisata ke arah yang positif dengan meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja, peningkatan dalam pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah aktivitas penanaman modal oleh investor asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik dengan menggunakan seluruhnya modal asing maupun melalui kerja sama dengan investor domestik. Penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat serta menjaga kelestarian lingkungan setempat. Hal ini juga berlaku bagi pelaku penanaman modal asing bagi industri pariwisata. Investor asing diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis investasi asing sesuai dengan prinsip masyarakat lokal Bali.

Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan mengenai penanaman modal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 30 Ayat (2) yang menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempertegas kebijakan

penanaman modal asing termasuk tata cara, pembinaan dan pelaporan bagi investor. Kebijakan investasi yang telah diterapkan mencakup peraturan daerah yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan investasi, memberikan keringanan dalam pajak, retribusi, serta pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Industri Pariwisata merupakan Kumpulan berbagai usaha di bidang pariwisata yang saling berhubungan guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan. United Nations World Tourism (UNWTO) dalam the *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* menyatakan bahwa industri pariwisata mencakup akomodasi untuk pengunjung; kegiatan layanan makanan dan minuman; angkutan penumpang; agen perjalanan wisata dan kegiatan reservasi lainnya; kegiatan budaya; kegiatan olahraga dan hiburan. Sektor pariwisata menjadi sektor penunjang ekonomi negara yang dapat memberikan dampak pada diversifikasi ekonomi. Pariwisata membantu negara dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, karena industri pariwisata juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan hubungan antarbudaya yang dapat memperkuat integrasi ekonomi dunia.

Namun, terdapat sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh investor asing dalam pelaksanaan prosedur investasi di bidang industri pariwisata, salah satunya adalah operasional industri pariwisata yang tidak sesuai dengan tradisi, adat, dan budaya masyarakat Bali. Praktik investasi asing dianggap sebagai salah satu bentuk *new-imperialism* atau imperialisme modern dalam bidang pariwisata. Negara-negara maju berperan sebagai penyedia dana atau modal dalam pembangunan industri pariwisata di Bali, sedangkan negara berkembang menyediakan lahan dan pekerja. Berdasarkan pernyataan (Lenin, 1917 dalam Loomba, 2005 dalam Aulia, 2018) bahwa negara-negara di Eropa telah menghasilkan modal yang besar dan tidak dapat diinvestasikan karena tidak memiliki buruh dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara-negara maju menginvestasikan modalnya di negara-negara koloni. Investasi asing dalam industri pariwisata terdiri dari berbagai macam bentuk termasuk hotel, bar, restoran, dan villa yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat lokal Bali apabila tidak dikelola secara seimbang dan hanya didominasi oleh modal asing.

Regulasi formal menjadi hal yang sangat penting, serta adanya keterlibatan masyarakat adat dalam persetujuan pembangunan industri pariwisata berbasis investasi asing sebelum diterbitkannya izin pembangunan dan operasional. Hal ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya lokal masyarakat Bali. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan investasi yang baik melalui adanya kebijakan investasi sektor pariwisata yang didasari oleh penetapan otonomi daerah yang bersifat ekspansif agar memberikan peluang untuk menggerakkan investasi di bidang industri pariwisata dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah “Bagaimana investasi asing pada industri pariwisata Bali dan pandangan terkait praktik *new imperialism* pada kearifan lokal?”

B. LITERATURE REVIEW

Dalam menganalisis isu, penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan dengan topik. Artikel jurnal yang pertama berjudul “*Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali*” oleh Asih, Ratnawati, dan Wirawan tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai investasi asing pada bidang pariwisata juga memerlukan kolaborasi desa adat dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal Bali dan diharapkan mampu mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, sehingga dapat mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal. Namun, diperlukan analisis data yang empiris dan studi lapangan yang dapat memperkuat argumen agar analisis menjadi lebih praktis dibandingkan teoritis.

Selanjutnya, penulis menggunakan artikel jurnal kedua yang berjudul “*Pariwisata Indonesia di Masa New Imperialism atau Imperialisme Modern : Sebuah Kritik dan Refleksi Terhadap Perencanaan Pengembangan Pariwisata di Borobudur dan Mandalika*” oleh Aulia tahun 2018 yang membahas mengenai tinjauan dan kritik terhadap pembangunan pariwisata yang tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang berasal dari keterlibatan modal asing dalam industri pariwisata domestik. Tulisan ini memberikan pandangan yang kritis terhadap pengembangan pariwisata oleh pihak asing yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap investasi asing. Namun,

jurnal ini belum mengidentifikasi solusi atau rekomendasi kebijakan praktis yang dapat dilakukan bagi perencana pariwisata dalam mengatasi isu yang diangkat.

Artikel jurnal ketiga, berjudul “*The Ongoingness of Imperialism : The Problem of Tourism Dependency and The Promise of Radical Equality*” oleh Higgins dan Desbiolles tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai pandangan imperialisme untuk menjelaskan mengenai ketimpangan yang terjadi dalam bidang pariwisata. Selain itu, dibahas mengenai pemahaman historis dari pariwisata yang dianalisis secara kritis dan eksploratif untuk memberikan pandangan terkait praktik kolonial, ketidaksetaraan, dan eksploitasi yang terjadi dalam penerapan bidang pariwisata.

Penulis menggunakan ketiga artikel ini sebagai tinjauan pustaka karena memiliki relevansi dengan isu yang diangkat, yakni mengenai investasi asing pada industri pariwisata yang berfokus di Bali. Dalam menganalisis isu yang diangkat, tulisan ini mendeskripsikan konsep industri pariwisata dan *new imperialism*. Selanjutnya disajikan analisis kritis terhadap operasional industri pariwisata di Bali yang dianggap sebagai bentuk *new imperialism* di era modern yang dapat memberikan dampak bagi pergeseran budaya lokal. Dua konsep tersebut digunakan untuk mengetahui prosedur investasi asing dalam industri pariwisata di Bali dan menjelaskan implementasinya melalui pandangan *new imperialism* terhadap kearifan lokal.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penulisan yang mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber data sekunder melalui artikel jurnal yang relevan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu, dan riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu fenomena secara holistik-kontekstual berdasarkan dengan isu yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis induktif untuk menjelaskan isu investasi asing pada industri pariwisata Bali dan pandangan mengenai praktik *new imperialism* pada kearifan lokal. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, penulis menganalisis dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi keterkaitan data satu sama lain.

D. HASIL DAN DISKUSI

Industri Pariwisata dan Prosedur Investasi Asing di Bali

Menurut Dinas Pariwisata Provinsi Bali, terdapat 25 sub sektor industri pariwisata di Bali yang meliputi: angkutan jalan rel wisata, angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri untuk wisata, angkutan sungai dan danau untuk wisata, hotel bintang, hotel melati, villa, apartment hotel, restoran, jasa boga untuk suatu event, penyediaan jasa boga untuk *event* tertentu, penyediaan jasa boga periode tertentu, bar, kelab malam, usaha arena permainan, wisata gua, wisata petualangan alam, arung jeram, wisata selam, wisata memancing, aktivitas wisata air, wisata olahraga minat khusus, klub malam, diskotik, aktivitas SPA (Sante Par Aqua) dan fasilitas gelanggang/ arena. Dalam pembangunan industri pariwisata di Bali, khususnya yang berbasis investasi asing, diperlukan sejumlah persiapan awal yang meliputi penentuan jenis usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), persiapan dokumen dan konsultan. Diperlukan prosedur khusus bagi investor asing untuk mendirikan industri pariwisata di Bali :

1. Investor asing memiliki bentuk badan usaha yang umumnya merupakan PT PMA (Penanaman Modal Asing). Badan usaha ini merupakan perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing.
2. Memastikan agar bidang usaha industri yang akan didirikan terbuka bagi investor asing. Hal ini diatur melalui Daftar Positif Investasi (DPI) oleh Pemerintah Indonesia.
3. Investor memiliki modal minimum sebesar Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan.
4. Memiliki izin legalitas yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), terdapat izin usaha sektoral, dalam hal ini memiliki izin usaha industri pariwisata.
5. Memiliki struktur perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan direktur. Bagi WNA diwajibkan untuk memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan NPWP.
6. Lokasi usaha wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali dan peraturan zonasi.
7. Mematuhi segala regulasi ketenagakerjaan termasuk UMR Provinsi Bali dan regulasi terkait tenaga kerja asing.

Terkait perizinan usaha industri pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan fasilitasi secara langsung dan tidak langsung, dengan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan izin pembangunan dan kesesuaian dengan syarat-syarat industri pariwisata di Bali. Setiap pelaku industri pariwisata yang melibatkan investor asing maupun tidak harus melalui proses verifikasi di sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk legalitas berdirinya suatu industri pariwisata. Isu yang dihadapi terkait dengan investasi asing dalam industri pariwisata Bali adalah terjadinya ketidakseimbangan aktivitas pembangunan infrastruktur pariwisata dalam memenuhi permintaan wisatawan dengan pembangunan bagi kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun pembangunan pariwisata memiliki potensi besar bagi perekonomian, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah dominasi asing terhadap pembangunan di wilayah lokal.

Pasca pandemi COVID-19, Bali mengalami tantangan yang cukup signifikan dalam industri pariwisata. Modal asing memiliki peran dalam mendukung kembalinya pertumbuhan pariwisata Bali karena dapat membantu mempercepat pembangunan proyek-proyek pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor asing menjadi hal yang penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri pariwisata. Selain itu, modal asing juga dapat berperan untuk mempromosikan pariwisata Bali sebagai destinasi wisata internasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan industri pariwisata di Bali tentunya bersifat kompleks dan dapat memberikan tantangan bagi masyarakat lokal. Dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dari modal asing, diperlukan pengelolaan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat agar memberikan manfaat yang optimal bagi kearifan lokal Bali.

New Imperialism dalam Industri Pariwisata

Dalam praktiknya, industri pariwisata seringkali dijadikan sebagai alat kelanjutan dari imperialisme dan kolonialisme di era yang baru. Menurut (Grimwood, et. al., 2019) dalam Higgins (2022) menyatakan bahwa keterkaitan pariwisata dengan kekuasaan kolonial berakar dalam dan kompleks. Imperialisme identik dengan kapitalisme, dalam konteks ini, investor dianggap sebagai kaum kapitalis yang memiliki modal. Sedangkan, negara-negara yang menjadi tujuan investasi merupakan penyedia lahan dan pekerja dalam industri pariwisata. Dominasi imperialisme dan kolonialisme juga dilihat dari hubungan wisatawan

asing dengan pekerja lokal. Pekerja lokal dituntut untuk mengikuti standar yang sesuai dengan permintaan wisatawan asing dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi tanpa memperhatikan budaya lokal. Mengalirnya manfaat ekonomi dari negara-negara berkembang ke negara maju memiliki pola yang sama dengan berbagai perusahaan multinasional pada sektor lainnya yang berkembang sejak industrialisasi dan modernisasi dunia ketiga (Pitana, 2004 dalam Aulia, 2018).

Kolonialisme membentuk keterlibatan negara-negara di belahan bumi selatan dengan pasar pariwisata internasional. Akama (2004) dalam Higgins dan Desbiolles (2022) menjelaskan mengenai pembangunan pariwisata di Kenya yang dibangun diatas struktur kolonial. Pada awalnya pariwisata di Kenya berorientasi dalam melayani kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat dan wisatawan internasional. Setelah kemerdekaan, masyarakat Kenya mengejar investasi asing dan memberikan dampak kepemilikan dan pengelolaan asing atas industri pariwisatanya kepada perusahaan asing dan multinasional. Hal ini mencerminkan terjadinya perampasan lokal dan bentuk imperialisme baru atau *new imperialism* pasca kemerdekaan. Pengembangan pariwisata dalam konteks *new imperialism* yang tidak ditangani, diwujudkan dengan adanya eksploitasi, penyalahgunaan, perampasan, dan komodifikasi sumber daya lokal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pariwisata memiliki sifat kolonialis yang dapat mengganggu otonomi daerah dalam mengambil keputusan. Pariwisata memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi negara, tetapi disisi lain memberikan dampak ketimpangan bagi budaya masyarakat lokal. Terdapat pandangan bahwa budaya memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi di era global ini. Namun, kebudayaan tidak seharusnya dijadikan sebagai alat komersialisasi dalam rangka mendukung suatu industri pariwisata. Adanya dependensi atau ketergantungan ekonomi menempatkan pariwisata sebagai bentuk imperialisme baru. Pada akhirnya, pariwisata lebih mementingkan kepuasan wisatawan dibandingkan objek wisata yang dikunjungi, yang mana kolonialisme dipandang sebagai simbol yang diwujudkan dengan citra, harapan, dan kekuasaan (Linehan, et. al, 2020 dalam Higgins & Desbiolles, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dianggap sebagai tenaga kerja atau buruh pariwisata dan penyedia objek pariwisata.

Hubungan antara pariwisata dengan imperialisme dapat dilihat dari kapitalisme pada sistem internasional yang berakibat pada berkurangnya sumber

daya dari negara-negara berkembang. Dalam perspektif Marxisme, pariwisata terutama dalam konteks globalisasi merupakan salah satu bentuk *new imperialism*. Pandangan ini berakar dari ide dasar Marxisme mengenai kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif dan bertujuan untuk mengekspansi keuntungan. Terdapat kepentingan yang bertolak belakang antara investor asing dengan negara penyedia sumber daya. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan asing sering kali mengabaikan atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (Ulzikri, 2020). *New imperialism* saat ini telah bertransformasi menjadi dominasi ekonomi melalui modal asing. Investor asing yang memiliki modal besar akan memanfaatkan aturan yang longgar untuk memperluas pengaruh mereka.

Imperialisme menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, disisi lain memberikan ketimpangan ekonomi bagi negara tuan rumah. Pihak-pihak yang berinvestasi di negara berkembang seperti perusahaan multinasional memiliki konsiderasi bahwa negara berkembang memiliki kompetisi yang lebih lemah, sehingga negara maju dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka. Keterlibatan entitas asing ini dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi ekonomi, yang mana negara atau perusahaan asing masuk melalui investasi, kerja sama promosi, atau dukungan digital. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pihak eksternal, yang dapat dikritisi dalam konteks imperialisme baru.

Sebagian besar pendapatan dari sektor pariwisata cenderung dikuasai oleh investor asing, yang kemudian mengalihkan keuntungan tersebut kembali ke negara asal mereka. Selain itu, keterlibatan tenaga kerja asing dengan gaji yang tinggi membuat penduduk lokal sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor pariwisata, karena posisi-posisi manajerial justru akan ditempati oleh orang-orang asing, sedangkan masyarakat lokal diperlukan sebagai tenaga kerja kasarnya. Sehingga, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama kurang dimaksimalkan dan dapat memarginalkan peran masyarakat lokal dalam struktur dominasi imperialistik ekonomi.

Implikasi Terhadap Kearifan Lokal Bali

Kenyataan yang sedang terjadi di era globalisasi ini adalah terjadinya pergeseran budaya lokal beriringan dengan masuknya pihak asing. Dominasi asing berdampak pada transformasi nilai-nilai dan kearifan lokal, karena semakin menuju

ke arah “kebarat-baratan”. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan asing, sehingga masyarakat lokal yang merupakan para pekerja industri pariwisata dilatih untuk menerapkan standar pelayanan dengan gaya barat. Selain itu, aliran modal investasi asing dengan adanya industri pariwisata seperti hotel atau resort kurang terintegrasi dengan barang atau jasa lokal dalam mendukung operasionalnya.

Undang- Undang nomor 25 tahun 2007 pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Pembangunan industri pariwisata berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali telah berkembang secara signifikan, sehingga diperlukan tata kelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana, yakni keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Namun, tingginya lonjakan wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat berdampak pada tingginya permintaan wisatawan akan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Terdapat sejumlah pelanggaran dalam pembangunan industri pariwisata berbasis modal asing yang tidak mematuhi regulasi dan adat istiadat setempat. Pertama, alih fungsi kekayaan alam lokal yang tidak bertanggung jawab. Lahan pertanian hijau dikonversi tanpa adanya izin yang jelas. Hal tersebut terjadi secara masif di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar. Lahan hijau yang diubah menjadi industri pariwisata seperti villa dan hotel, mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian lokal. Selain itu, terjadi pengerukkan pada tebing di wilayah Uluwatu untuk kepentingan pembangunan resort, sementara hotel dan bar dibangun di wilayah sempadan pantai, yang tidak hanya dianggap sebagai wilayah perlindungan ekologis, tetapi juga dipercaya sebagai area yang sakral dan memiliki makna spiritual yang dalam bagi umat Hindu. Kedua, pembangunan industri pariwisata yang terlalu dekat dengan kawasan suci atau Pura dapat mengganggu pelaksanaan upacara adat bagi umat beragama Hindu. Operasional industri pariwisata yang tidak memperhatikan kondusifitas di lingkungan sekitar juga berdampak pada terganggunya prosesi upacara keagamaan dan kenyamanan masyarakat lokal.

Kedatangan wisatawan asing dalam jumlah besar dapat berdampak pada perubahan kondisi sosial budaya. Hal ini berisiko mengikis identitas lokal akibat menurunnya kekuatan modal asing yang dimiliki Masyarakat. Masyarakat

berpotensi untuk menormalisasikan budaya wisatawan asing yang semakin lama terintegrasi dengan kebudayaan lokal. Selain itu, terjadi pergeseran prioritas pembangunan di suatu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai fokus utamanya, hal ini disebut dengan “*touristification*”. Demi keuntungan ekonomi, terjadi proses komodifikasi dalam konteks pariwisata, yang didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat tujuan wisata sebagai komoditas pariwisata. Dengan kata lain, terjadi komersialisasi budaya setempat, seperti yang terjadi pada industri pariwisata di Bali. Sebagai contoh, terdapat industri pariwisata hotel yang menggunakan *kober* atau *umbul-umbul*, yakni sarana upacara agama Hindu di Bali sebagai hiasan. Namun, *kober* sebenarnya dianggap sebagai atribut suci keagamaan karena berisi lukisan Dewa- Dewa maupun simbol suci dalam agama Hindu yang biasanya berada di Pura.

Dominasi asing dalam industri pariwisata di Bali dapat dianggap sebagai bentuk *new imperialism* karena terdapat beberapa alasan. Pertama, adanya dominasi ekonomi. Pada umumnya investor asing memiliki modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengusaha local, terutama investor yang berasal dari negara dengan ekonomi yang kuat dan memiliki akses ke pasar modal global. Hal tersebut yang mendorong investor asing untuk menguasai pasar, menentukan target pasar, dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Kedua, eksploitasi sumber daya lokal. Investor asing memanfaatkan budaya lokal maupun sumber daya alam yang ada untuk memenuhi target dan berfokus pada keuntungan jangka pendek. Ketiga, menyebabkan ketergantungan ekonomi. Negara yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utamanya memerlukan bantuan dari investor asing untuk menyokong pembangunan pariwisata. Keempat, terjadinya standarisasi budaya. Pariwisata seringkali menuntut adanya homogenisasi budaya sesuai dengan selera wisatawan. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat menghilangkan keunikan dan identitas lokal.

Kebijakan Pemerintah dan Peran Masyarakat Lokal

Pemerintah sebagai aktor yang sentral, berperan dalam pelaksanaan pengawasan atau inspeksi dengan memastikan bahwa proyek pariwisata asing memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan aturan mengenai operasional industri pariwisata berbasis modal asing tanpa mengganggu kearifan lokal Bali. Ini termasuk dalam peraturan bangunan,

penggunaan aksara Bali dalam penamaan industri dan sarana pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, dan tata cara yang menghormati kebudayaan setempat. Selanjutnya, diperlukan regulasi yang kuat khususnya bagi proyek pariwisata asing untuk menjaga kepentingan nasional masyarakat lokal, serta hubungan yang seimbang antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5, Tahun 2005 mengenai Persyaratan Arsitektur Bangunan yang menjelaskan bahwa setiap bangunan, termasuk bangunan infrastruktur pariwisata wajib mengadopsi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kelestarian budaya Bali sebagai elemen penting dalam pariwisata dan identitas lokal melalui pembangunan fisik. Ketentuan tersebut termasuk aturan tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi 15 meter atau setara dengan tinggi pohon kelapa. Selanjutnya, setiap bangunan yang didirikan di Bali harus memperhatikan unsur-unsur arsitektur tradisional Bali sebagai cerminan dari ciri khas budaya Bali. Perda ini juga mengatur mengenai tata cara perizinan pembangunan gedung dan sanksi yang diperoleh apabila pelaku industri pariwisata melanggar ketentuan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pariwisata berbasis investasi asing terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan memastikan kesesuaian proyek dengan aturan lingkungan dan adat. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat adat di Provinsi Bali menetapkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis adat di Bali harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan sumber daya lokal dan memberikan manfaat yang besar bagi *krama* adat atau masyarakat adat. Kebijakan investasi asing dalam mengembangkan pariwisata diharapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat adat Bali memiliki *awig-awig* atau aturan desa adat dalam pengelolaan industri pariwisata yang terdapat pada desanya didasari oleh tradisi, budaya dan nilai-nilai setempat serta pengelolaannya, desa adat memiliki partisipasi yang penting.

Investor asing perlu memahami adanya konsep pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat desa setempat. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan menciptakan komunitas yang memanfaatkan alam,

kebudayaan, sejarah, industri, dan sumber daya lokal lainnya (Natori, 2001 dalam Ikhlās, et.al., 2024). Selain itu, peran masyarakat diperlukan sebagai pemantau, yang artinya masyarakat melakukan pengawasan mengenai proses maupun dampak dari adanya pembangunan pariwisata khususnya yang berbasis investasi asing. Pentingnya keterlibatan masyarakat didasari oleh beberapa hal, yang pertama, sebagai upaya pelestarian nilai dan adat istiadat masyarakat lokal. Kedua, menjadi upaya bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Ketiga, sebagai upaya pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja yang layak dan memperluas kolaborasi antara UMKM lokal dengan pemilik modal asing yang mendirikan industri pariwisata.

Penting bagi pemangku kebijakan untuk membuat regulasi yang tepat mengenai operasional suatu industri pariwisata, khususnya bagi pariwisata yang berbasis modal asing. Perlunya regulasi yang ketat terkait pelanggaran badan usaha pariwisata oleh WNA untuk memastikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat lokal terhadap banyaknya modal asing yang masuk dalam industri pariwisata Bali. Industri pariwisata yang berdiri atas dasar izin pemerintah juga harus memperhatikan dampak operasional dalam jangka panjang bagi budaya dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, diperlukan pendekatan yang kolaboratif agar semua pihak dapat bertanggung jawab atas keberlanjutan kondisi lingkungan dan kearifan lokal. Pemerintah tidak hanya menjadi aktor utama dalam memberikan legalitas terhadap berdirinya suatu industri pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pemberian sanksi yang tegas selama berjalannya suatu industri pariwisata. Diperlukan sanksi yang ketat terkait pelanggaran prosedur dan operasional industri pariwisata untuk mendorong pariwisata yang berdampak positif bagi masyarakat lokal, bukan hanya sebagai alat penggerak perekonomian, tetapi diperlukan kolaborasi yang efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga kearifan lokal.

E. KESIMPULAN

Sebagai destinasi pariwisata yang terkenal di mancanegara, menjadikan Bali sebagai salah satu pusat investasi bagi modal asing, khususnya dalam industri pariwisata. Investasi asing dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun juga memberikan dampak bagi kearifan lokal.

Dominasi modal asing dapat memberikan ketimpangan ekonomi bagi masyarakat lokal, eksploitasi sumber daya, serta homogenisasi budaya untuk memenuhi standar Barat. Melalui perspektif *new imperialism*, tulisan ini memberikan analisis kritis mengenai operasional industri pariwisata oleh investor asing yang seringkali masih mengabaikan nilai-nilai lokal yang seharusnya dijadikan sebagai acuan. Diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan keselarasan antara perkembangan industri pariwisata dan pelestarian budaya Bali. Partisipasi masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari dominasi modal asing dalam industri pariwisata, serta mendukung pembangunan pariwisata yang menghormati nilai-nilai tradisional dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. S. (2018). Pariwisata Indonesia Di Masa New Imperialism Atau Imperialism Modern : Sebuah Kritik Dan Refleksi Terhadap Perencanaan Pengembangan Pariwisata Di Borobudur Dan Mandalika. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(01), 32–44. <https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2449>
- Business, C., & Satriyo Untoro. (2018). *Pendaftaran Perusahaan Pma Bali: Syarat Dan Dokumennya*. Retrieved From Incorp Indonesia Website: <https://www.cekindo.com/id/blog/pendaftaran-perusahaan-di-bali#7-proses-pendaftaran-perusahaan-di-bali>
- Higgins-Desbiolles, F. (2022). The Ongoingness Of Imperialism: The Problem Of Tourism Dependency And The Promise Of Radical Equality. *Annals Of Tourism Research*, 94, 103382. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103382>
- <https://facebook.com/balipost>. (2024). Balipost.Com. Retrieved From Balipost.Com Website: <https://www.balipost.com/news/2024/02/17/388251/phri-soroti-oss-sebabkan-pelanggaran...html>
- Muhdany Yusuf Laksono. (2024). *Sektor Hotel Dan Restoran Di Bali Jadi Lokasi Favorit Investor Asing*. Retrieved From Kompas.Com Website: <https://www.kompas.com/properti/read/2024/02/08/133000321/sektor-hotel-dan-restoran-di-bali-jadi-lokasi-favorit-investor-asing>
- Nyoman Budhiana. (2012). Alih Fungsi Lahan Ancam Jalur Hijau. Retrieved From Antara News Bali Website: <https://bali.antaraneWS.com/Berita/23882/Alih-Fungsi-Lahan-Ancam-Jalur-Hijau>
- Pertiwi, V., Surya, A., & Nugraha, W. (2023). *Kerja Sama Dprd Provinsi Bali Dan Dolanesia Singapura Dalam Rangka Pemulihan Pariwisata Bali Pasca*

Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin 10(02).

Retei, J., & Sandi, A. (2021). Aktualisasi Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Melalui Peran Lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Dad-Kt). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 08(02).

Rista Rama Dhany. (2024). *Investasi Pariwisata Di Bali Makin Gencar, Perlu Dibatasi?* Retrieved From Detikfinance Website: <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-7481351/Investasi-Pariwisata-Di-Bali-Makin-Gencar-Perlu-Dibatasi>

Setiawan, E. (2023). Dampak Penutupan Lokalisasi Puger Kulon Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Puger Kabupaten Jember . *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(01).

Sumerti Asih, Nyoman Sri Ratnawati, & I Wayan Wirawan. (2021). Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.53356/Diparojs.V1i2.35>

Susilo, J.G.B., Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Harry. (2023). *Investasi Asing Jangan Rugikan Warga Lokal*. Retrieved From Kompas.Id Website: <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-lokal>

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/Jpp.V6i2.1994>

Widiyatmoko. (2023). *Antara Overtourism, Mass Tourism Dan Touristification*. Retrieved From Kompasiana Website: https://www.kompasiana.com/kokpit/64154275d734ba4a4957c6e2/Dampak?Page=All&Page_Images=2

Wiratmini, N. P. E. (2021). *Asing Dominasi Investasi Pariwisata Di Bali*. Retrieved From Bisnis.Com Website: <https://Bali.Bisnis.Com/Read/20210322/561/1370829/Asing-Dominasi-Investasi-Pariwisata-Di-Bali>

Yuko, K. (2024). *Cerita Alih Fungsi Lahan Hijau Di Bali Tak Pernah Usai*. Retrieved From Balebengong Website: <https://Balebengong.Id/Cerita-Alih-Fungsi-Lahan-Hijau-Di-Bali-Tak-Pernah-USai/>